



FOREIGN TRADE MONITORING

“UK To Implement CBAM in 2027 To Prevent Carbon Leakage”

UK CBAM

Akan diperkenalkan mulai **1 Januari 2027** dan tarif UK CBAM akan ditetapkan setiap triwulan mulai tahun 2027 berdasarkan UK ETS dan *Carbon Price Support* (CPS). Adapun produk yang terdampak yaitu:



UK CBAM bertujuan untuk dapat menghasilkan *zero emission* pada tahun 2050.

Advocacy

Pemerintah Republik Indonesia perlu :

- ✓ Mendorong UK untuk melakukan **impact assessment berbasis data**.
- ✓ Melakukan **konsultasi** secara bilateral dengan UK maupun di pertemuan *Committee on Trade and Environment* (CTE) WTO.
- ✓ Mengusulkan **transparansi biaya karbon domestik CBAM** agar tercipta mekanisme harga karbon yang setara.
- ✓ Mengusulkan penggunaan **prinsip Special and Differential Treatment (SNDT)** untuk mendapatkan fleksibilitas atau transisi bertahap.
- ✓ Mengusulkan **mutual recognition mekanisme harga karbon** atau sertifikasi emisi karbon yang dibayarkan di dalam negeri dapat diakui di bawah skema UK CBAM.

Dibandingkan dengan EU CBAM, kebijakan UK CBAM menggunakan pajak langsung sebagai cara pembayaran dan tidak ada masa transisi untuk implementasi UK CBAM, sehingga kebijakan tersebut dapat diartikan sebagai *unnecessary barrier to trade*.

Legal Analysis

01 Potensi ketidaksesuaian terhadap Prinsip **Most-Favoured-National Treatment** (Pasal I:1 GATT)

Meskipun UK CBAM dirancang non-diskriminatif, namun **dalam praktiknya berdampak terbatas pada produk tertentu** dari negara berkembang dan bersifat selektif karena adanya pengecualian bagi negara mitra UK.

02 Potensi ketidaksesuaian terhadap Prinsip **National Treatment** (Pasal III:4 GATT)

UK CBAM seharusnya mencerminkan harga karbon domestik, agar tidak **menimbulkan perlakuan istimewa terhadap produk domestik** maupun perlakuan yang kurang menguntungkan terhadap produk impor.

03 Potensi ketidaksesuaian terhadap **Quantitative Restrictions** (Pasal XI:1 GATT)

Meskipun CBAM pada dasarnya merupakan pungutan karbon dan bukan instrumen pembatasan kuantitatif, **penerapan yang tidak transparan dan tidak konsisten** sebagai pajak atau *charge* berpotensi menimbulkan isu kepatuhan terhadap Pasal XI:1 GATT.

04 Potensi ketidaksesuaian terhadap **General Exception** (Pasal XX:b GATT)

Untuk dapat memanfaatkan pengecualian umum berdasarkan Pasal XX huruf (b) GATT, **UK harus membuktikan bahwa CBAM merupakan kebijakan yang diperlukan untuk perlindungan lingkungan** serta diterapkan secara non-diskriminatif.